

RENCANA STRATEGIS – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2020 – PERUBAHAN

2023

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 9, BN RI 2023/NO. 712, LL KESDM : 3 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, perlu melakukan perubahan atas rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 25 Th 2004; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 18 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Th 2019 jo Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 6 Th 2020; Permen ESDM No. 16 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 September 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 7 September 2023.
- Permen Ini mengubah Permen ESDM No. 16 Th 2020.
- 1 lampiran : 446 hlm.